



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu, perlu disusun rencana aksi dalam bentuk dokumen yang memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Baredat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

55A277D12F

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 55);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022-2024.



55A277D12F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan program, kegiatan, dan target perlindungan anak dalam rangka pencapaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak atau KLA pada wilayah daerah provinsi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Perlindungan Anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah rencana strategi tindakan konkret sesuai fokus sasaran pelaksanaan periode 3 (tiga) tahun dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi.



55A277D12F

Pasal 3

Sasaran Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah terwujudnya Daerah Provinsi layak anak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Substansi

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi kebijakan, strategi, indikator, dan program, serta dijabarkan dalam tabel matriks rencana Perlindungan Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana aksi daerah penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. dilakukan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. dilakukan dengan berkoordinasi dalam kerangka pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melakukan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Aksi Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan



55A277D12F

- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Provinsi Layak Anak Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2023

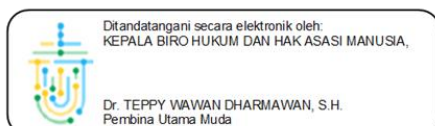
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



55A277D12F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 April 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2022-2024.

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022-2024



55A277D12F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Hak Azasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat dan diberikan pada setiap individu manusia semenjak manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, HAM bersifat universal dan tidak diskriminatif bagi seluruh bangsa-bangsa di atas planet bumi ini. Melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masyarakat dunia memberikan pernyataan dan pengakuan tentang HAM bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia melalui Piagam HAK AZASI MANUSIA yang terkenal dengan *DECLARATION OF HUMAN RIGHT* pada tahun 1948.

Sebagai Negara Hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar negara PANCASILA dan Konstitusi UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap HAM. Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea I dijelaskan dengan tegas bahwa “kemerdekaan” adalah hak segala bangsa karena itu segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Selanjutnya pada alinea IV, dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional Bangsa Indonesia, Negara memberikan pengakuan dan perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya dengan rumusan sebagai berikut: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, ditegaskan bahwa “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”. Demikian juga, dalam Pasal 41 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Secara khusus terkait dengan pengakuan dan perlindungan HAM kepada anak-anak di planet bumi, Dunia Internasional melalui PBB telah memiliki kesepakatan dan komitmen bersama melalui Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 20 November 1989. KHA Tahun 1989 ini dirancang dengan tujuan untuk menetapkan standar umum bagi hak-hak harus yang diperoleh anak-anak di seluruh dunia. Konvensi ini juga dilahirkan untuk tujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, eksploitasi dan penyalahgunaan. Dengan demikian konvensi tersebut merupakan alat normatif yang diakui oleh masyarakat internasional untuk menjaga dan melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan potensi dasar yang dimilikinya sejak lahir di muka bumi.

Dalam KHA, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional”.



Negara Indonesia sebagai bagian PBB, telah meratifikasi dokumen internasional KHA pada tahun 1990, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam dokumen KHA, hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar, mencakup : 1) Hak untuk bertahan hidup (*survival right*), 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*), 3) Hak atas perlindungan (*protection right*), dan 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation right*).

Dengan melakukan ratifikasi terhadap dokumen KHA tersebut, maka Negara Indonesia menyepakati dan memberikan komitmen bahwa hak-hak anak adalah HAM dari seorang anak yang bersifat universal, tidak diskriminatif dan berlaku setara. Karena itu, Negara Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak anak harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Negara Indonesia merealisasikan komitmen di atas guna memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui pengaturan secara normative dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak pada diktum pertimbangan dinyatakan bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bila memperhatikan pengertian tentang “anak” di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “anak” adalah manusia yang belum dewasa yang secara fisik, psikis dan sosial sangat membutuhkan pertolongan, pengawasan dan perlindungan dari manusia dewasa untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat strategis dan penting, guna menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang iklimnya mendukung, yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal.

Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara melalui berbagai upayanya adalah untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, pada Pasal 20 UU Perlindungan Anak ditegaskan para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yaitu: Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua.

Guna menyesuaikan dengan pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga menyelesaikan persoalan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak, dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas; maka dilakukan pemberlakuan UU. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.



Selanjutnya, untuk memberikan solusi terhadap semakin tingginya kasus-kasus kekerasan dan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak-anak, maka dilakukan perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, guna mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual, dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak.

Secara empiris, Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan anak, terutama terjadinya kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2021, angka kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 897 kasus. Kekerasan anak tertinggi terjadi di Kota Bandung (108), Kota Depok (104), Kab. Tasikmalaya (91), Kab. Sukabumi (86), Kab. Bandung (84). Jenis kekerasan yang dialami pun bermacam-macam. Di Jawa Barat, kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi dengan 582 kasus, disusul Psikis (177), Fisik (155), Penelantaran (64), Trafficking (29), Eksploitasi (12), lainnya (165).

Data-data kondisi tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Simfoni pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas, ternyata menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus bila dibandingkan dengan kondisi tahun pada 2018. Pada tahun 2018, data angka kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 819 kasus, di Kota Bandung 60 kasus, Kota Depok 72 kasus, Kab. Sukabumi 77 kasus, Kab. Bandung 60 kasus. Pada tahun 2018, kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 394 kasus, kekerasan psikis 149 kasus, penelantaran anak 56 kasus, perdagangan (trafficking) anak 20 kasus, eksploitasi anak 6 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 80 kasus. Dengan demikian secara umum apabila data-data tahun 2018 dibandingkan dengan data-data tahun 2021 di atas, memberikan gambaran secara umum di Jawa Barat telah terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

Bahwa sebenarnya, pada tahun 2006, Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, guna mengatur tentang norma-norma dalam rangka melakukan upaya perlindungan anak. Peraturan Daerah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak.

Namun, guna merespon berbagai persoalan dan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah dilakukan pembaharuan dan pemutakhiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dengan mempertimbangkan semakin berubahnya perilaku sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari dinamika sosial, yang menyebabkan permasalahan perlindungan anak di Jawa Barat menjadi demikian kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan proses pencegahan, penanganan dan perlindungan secara sistemik, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan multi pihak dan/atau multisektor.

Karena itu, kebutuhan pembaharuan dan pemutakhiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, direspon oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, untuk menggantikan Perda No. 5 Tahun 2006 yang berlaku sebelumnya.



Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, semenjak tanggal 10 Februari 2021, selain pada Pasal 58 menegaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; juga pada Pasal 59 memberikan perintah atau mandate tentang adanya pembentukan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang dimaksud, berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Ada beberapa perintah atau mandate pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mencakup:

- 1) Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi (mandat Pasal 17 Ayat 3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- 2) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Keluarga atau Keluarga Pengganti (Mandat Pasal 18 Ayat 4), diatur dalam Peraturan Gubernur;
- 3) Pemenuhan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak (Mandat Pasal 20 Ayat 3), diatur dalam Peraturan Gubernur;
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, Rekreasi Hak Anak (Mandat Pasal 22), diatur dalam Peraturan Gubernur;
- 5) Upaya Pencegahan Dalam Rangka Perlindungan Khusus Anak (Mandat Pasal 31), diatur dalam Peraturan Gubernur;
- 6) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Mandat Pasal 41 Ayat 4), diatur dalam Peraturan Gubernur;
- 7) Gugus Tugas Provinsi Layak Anak (Mandat Pasal 44 Ayat 4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- 8) Sistem Informasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Mandat Pasal 50), diatur dengan Peraturan Gubernur;
- 9) Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan (Mandat Pasal 56), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan. Hal tersebut sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Dokumen Kebijakan Nasional KLA menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA. Hal tersebut juga dengan tugas Gubernur sesuai mandate pada Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut, bahwa “Gubernur bertanggungjawab atas terwujudnya KLA di provinsi.” dan “Gubernur melakukan evaluasi atas penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.”

Dengan demikian melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat, maka diharapkan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah Provinsi Jawa Barat, guna mendukung pelaksanaan berbagai agenda kebijakan baik secara global, nasional dan regional Jawa Barat dapat semakin diwujudkan dan disinergikan secara terpadu.



B. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah menyediakan kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman daerah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan penyelenggaraan perwujudan KLA, sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Nasional Tahun 2020-2024 dan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pelaksanaan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak;
- 2) Terwujudnya pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga dan/atau keluarga pengganti;
- 3) Terwujudnya pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- 4) Terwujudnya pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya anak;
- 5) Terwujudnya pelaksanaan upaya Perlindungan Khusus anak;
- 6) Terwujudnya penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota;
- 7) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta penelitian dan pengembangan (*research and development*).
- 8) Terwujudnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota;
- 9) Terwujudnya penyelenggaraan Provinsi Layak Anak.

D. SASARAN

Sasaran dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- 1) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Instansi Vertikal/Pemerintah yang terkait di Wilayah atau Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Pemerintah Desa;
- 5) Akademisi/Perguruan Tinggi;
- 6) Pelaku Bisnis/Swasta/Pengusaha/Industri;
- 7) Komunitas/Masyarakat;
- 8) Media.



BAB II

STRATEGI, INDIKATOR DAN PROGRAM

A. STRATEGI

Strategi dalam Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- 1) Meningkatkan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan Perlindungan Anak;
- 2) Mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak;
- 3) Mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga dan/atau keluarga pengganti ;
- 4) Mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- 5) Mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya anak;
- 6) Mewujudkan pelaksanaan upaya Perlindungan Khusus anak;
- 7) Mewujudkan pelaksanaan monev dan sistem informasi Perlindungan Anak;
- 8) Mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perlindungan Anak.

B. INDIKATOR

Indikator Kinerja yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, terdiri dari 24 Indikator KLA, mencakup:

- 1) Indikator Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Produk Hukum Daerah tentang KLA; (2) Penguatan kelembagaan KLA; dan (3) Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- 2) Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak.
- 3) Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- 4) Indikator Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- 5) Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.



- 6) Indikator Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

C. PROGRAM

Program-program yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mencakup:

- 1) Program peningkatan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan Perlindungan Anak, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan dan Penetapan Gugus Tugas Provinsi Layak Anak;
 - b. Pengkoordinasian pengembangan Provinsi Layak Anak dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyelenggaraan diseminasi informasi tentang Provinsi Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - d. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Provinsi Layak Anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terkait perlindungan anak;
 - f. Penetapan fokus utama program dan kegiatan serta lokus prioritas Provinsi Layak Anak sesuai analisis permasalahan secara spasial dan non-spasial serta analisis kebutuhan, dan sumberdaya yang tersedia;
 - g. Penyiapan, perumusan dan penyusunan bahan penetapan kebijakan yang terkait dengan Provinsi Layak Anak;
 - h. Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - i. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi terkait Dokumen Rencana Aksi Provinsi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - j. Fasilitasi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak;
 - k. Fasilitasi dalam upaya Perlindungan Khusus Anak;
 - l. Fasilitasi dalam upaya pendampingan Anak Korban;
 - m. Fasilitasi dalam upaya pendampingan Anak Saksi;
 - n. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik berkaitan dengan Provinsi Layak Anak.
- 2) Program pelaksanaan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak, termasuk anak dari komunitas adat terpencil, daerah pengungsian dan anak tanpa orang tua;



- b. Pembentukan wadah-wadah partisipasi masyarakat dan anak dalam wujud Forum Anak Daerah;
 - c. Pembinaan dan pengembangan organisasi Forum Anak Daerah Provinsi, Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/ Kelurahan dan Forum Anak RT/RW;
 - d. Fasilitasi aspirasi, pendapat, harapan dan suara anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan;
 - e. Penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi yang layak anak.
 - f. Advokasi dan edukasi pada masyarakat, keluarga dan anak terhadap akses dan penggunaan media sosial yang sehat;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - h. Diseminasi informasi dalam rangka Perlindungan Anak;
 - i. Penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Perlindungan Anak;
 - j. Pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
 - k. Pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
 - l. Pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
 - m. Advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak;
 - n. Fasilitasi proses pemulihan dan/atau reintegrasi sosial; dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.
- 3) Program pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga dan/atau keluarga pengganti, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendidikan agama, moral, budaya, karakter dan budi pekerti berbasis keluarga;
 - b. Pengembangan anak usia dini secara holistik dan intergratif;
 - c. Pencegahan pernikahan usia anak;
 - d. Pembinaan dan konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga;
 - e. Standarisasi lembaga sebagai lingkungan pengasuhan anak alternatif;
 - f. Fasilitasi peran layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai lingkungan pengasuhan anak alternatif;
 - g. Peningkatan layanan pemerintahan daerah yang ramah anak mulai tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;
 - h. Pengembangan dan peningkatan peran dan fungsi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
- 4) Program pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
- a. Promosi kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;



55A277D12F

- c. Promosi dan pemantauan pertumbuhan balita
 - d. Peningkatan gizi melalui pendidikan gizi;
 - e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - f. Imunisasi kesehatan;
 - g. Pembinaan rumah tangga layak anak;
 - h. Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak anak;
 - i. Penyediaan ruang publik ramah anak;
 - j. Pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik;
 - k. Pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
 - l. Pembinaan fasilitas penitipan Anak;
 - m. Pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
 - n. Pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
 - o. Penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 - p. Pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
 - q. Pembinaan penyelenggaraan transportasi publik yang ramah Anak;
 - r. Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;
 - s. Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - t. Pendampingan dan fasilitasi layanan kesehatan yang menikah pada usia anak; dan
 - u. Pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
- 5) Program pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya anak, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengembangan dan peningkatan model Sekolah Ramah Anak (SRA);
 - b. Pembuatan zona aman dan selamat menuju dan pulang sekolah;
 - c. Pengembangan pelayanan rumah pintar dan mobil pintar (RPMP);
 - d. Peningkatan pelayanan pemerintahan daerah yang ramah anak pada tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;
 - e. Peningkatan pelayanan publik sektor pariwisata dan kebudayaan yang ramah anak;
 - f. Kajian, evaluasi, pengembangan dan peningkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - h. Penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
 - i. Pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - j. Pembinaan pendidikan anak usia dini;
 - k. Fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;
 - l. Fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - m. Penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;



55A277D12F

- n. Penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
 - o. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.
- 6) Program pelaksanaan upaya perlindungan khusus anak, mencakup:
- 6.1) Dalam konteks pencegahan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai anti perlakuan salah, termasuk pelecehan, penelantaran eksploitasi, trafiking, dan diskriminasi terhadap anak;
 - b. Sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari semua sektor terkait, dan tenaga profesional untuk senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. Sosialisasi dan advokasi pencegahan dan penanganan pekerja usia anak;
 - d. Peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi; dan
 - e. Pencegahan dan penanganan risiko Kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak;
 - f. Pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
 - g. Penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - h. Pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
 - i. Jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
 - j. Layanan kesehatan;
 - k. Penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
 - l. Penguatan kapasitas advokat, Pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
 - m. Perlindungan anak dalam situasi darurat;
 - n. Penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - o. Fasilitasi penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;
 - p. Fasilitasi penyelenggaraan program konseling;
 - q. Fasilitasi penguatan kapasitas orang tua;
 - r. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
 - s. Pemahaman dan kesadaran mengenai Kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
 - t. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;



55A277D12F

- u. Pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan penyelenggara layanan anak lainnya;
 - v. Peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan;
 - w. Penghargaan pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
 - x. Penghargaan pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
 - y. Penghargaan pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak; dan
 - z. Penghargaan pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6.2). Dalam konteks penanganan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelayanan di bidang penanggulangan atau penanganan anak dalam situasi bencana;
 - b. Pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban yang sensitif anak;
 - c. Pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara yang sensitif anak;
 - d. Pelayanan penerapan Restoratif Justice (keadilan restoratif) pada anak;
 - e. Kajian dan telaah putusan-putusan pengadilan yang sensitif anak;
 - f. Layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
 - g. Fasilitasi layanan bantuan hukum;
 - h. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - i. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan gangguan psiko sosial;
 - j. Fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - k. Pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - l. Pelindungan anak saksi;
 - m. Fasilitasi rehabilitasi medis, psikologis, rehabilitasi sosial, di dalam lembaga dan di luar lembaga;
 - n. Fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - o. Fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 7) Program monev, pendataan dan sistem informasi Perlindungan Anak dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengembangan database anak berbasis gender dan NIK serta NKK;
 - b. Pengembangan dan implementasi Aplikasi Sistem Informasi perlindungan anak terintegrasi dengan pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pihak terkait;
 - c. Pendataan aspek-aspek pemenuhan hak anak secara terpadu dan terintegrasi;



- d. Pendataan aspek-aspek Perlindungan Khusus anak secara terpadu dan terintegrasi;
 - e. Penyusunan data/informasi statistik terpadu perlindungan anak;
 - f. Fasilitasi pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika perlindungan anak;
 - g. Peningkatan literasi digital perlindungan anak untuk pemerintahan daerah mulai level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;
 - h. Peningkatan literasi digital perlindungan anak untuk masyarakat, keluarga dan anak; dan
 - i. Fasilitasi layanan pengembangan dan pemanfaatan Internet Sehat dan Layak Anak (ISLA) untuk masyarakat, keluarga dan anak.
- 8) Program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perlindungan Anak dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
- a. Fasilitasi penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Fasilitasi penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga perlindungan khusus anak;
 - c. Fasilitasi bantuan pengembangan dan penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 - d. Fasilitasi konsultasi dan bimbingan teknis pengembangan dan penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 - e. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk literasi perlindungan anak;
 - f. Sosialisasi regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis tentang perlindungan anak;
 - g. Advokasi penyusunan regulasi, pedoman, standar pelayanan dan petunjuk teknis tentang perlindungan anak;
 - h. Penelitian dan kajian tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - i. Penelitian dan kajian tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus anak;
 - j. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
 - k. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan regulasi, pedoman, standar pelayanan, petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Khusus anak.



55A277D12F

BAB III

PELAKSANAAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Untuk mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka Gugus Tugas Provinsi Layak Anak memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademi/ perguruan tinggi, dunia usaha/bisnis/swasta/industri, masyarakat/komunitas, dan media secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Gugus Tugas Provinsi Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memadukan dan mengintegrasikan pelaksanaan program-program perlindungan anak pada daerah provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Gugus Tugas Provinsi Layak Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan mekanisme kerja Gugus Tugas;
- b. Pengkoordinasian pengembangan Provinsi Layak Anak dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan diseminasi informasi tentang Provinsi Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Provinsi Layak Anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terkait perlindungan anak;
- f. Penetapan fokus utama program dan kegiatan serta lokus prioritas Provinsi Layak Anak sesuai analisis permasalahan secara spasial dan non-spasial serta analisis kebutuhan, dan sumberdaya yang tersedia;
- g. Penyiapan, perumusan dan penyusunan bahan penetapan kebijakan yang terkait dengan Provinsi Layak Anak;
- h. Penyusunan Dokumen Provinsi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- i. Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- j. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi terkait Dokumen Provinsi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Rencana Aksi Provinsi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- k. Fasilitasi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak;
- l. Fasilitasi dalam upaya Perlindungan Khusus Anak;
- m. Fasilitasi dalam upaya pendampingan Anak Korban;
- n. Fasilitasi dalam upaya pendampingan Anak Saksi; dan
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik berkaitan dengan Provinsi Layak Anak.



B. MONITORING DAN EVALUASI

Gugus Tugas Provinsi Layak Anak wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan program-program perlindungan anak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dijadikan bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan program-program perlindungan anak.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, guna memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak atau KLA, maka Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta Bupati/wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA, dilakukan Penetapan peringkat KLA melalui penilaian pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota. Adapun peringkat KLA terdiri atas:

- 1) Pratama, (terendah)
- 2) Madya,
- 3) Nindya,
- 4) Utama, dan
- 5) KLA (tertinggi).

Dalam penetapan peringkat KLA, akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA, dimana Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai catatan penting, di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan (stakeholder pentahelix A-B-C-G-M), maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat, merupakan pelaksanaan mandate Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada Pasal 4 ayat (1), yang menegaskan bahwa Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.

Selain itu, sesuai dengan mandate Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2021, pada Pasal 6 ayat (1) dokumen RAD Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini disusun untuk periode Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran II, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dokumen RAD ini dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penyelenggaraan KLA; dan perlu dijadikan acuan atau pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi dan pihak-pihak terkait khususnya bagi Gugus Tugas Provinsi Layak Anak dalam menjalankan tugas Gubernur dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA dan mewujudkan KLA di wilayah provinsi.

Karena itu, terhadap dokumen RAD Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu dilakukan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang terkait yang bekerja untuk dan bersama Anak, demi terwujudnya “Jawa Barat Juara Lahir Batin, dengan Inovasi dan Kolaborasi”.



Tabel Matrik Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR		TARGET			INSTANSI PENANG- GUNG JAWAB	PROGRAM
					(2020)	(2021)	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. KELEMBAGAAN											
1	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan Dalam penyusunan Perda Kabupaten/ Kota Layak Anak	Kabupaten /Kota	10	10	18	23	27	DP3AKAB	Program Pemenuhan Hak Anak
2	Penguatan kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah GT KLA Aktif	Kabupaten /Kota	27	27	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak



		Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah daerah yang memiliki RAD KLA yang Terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Koordinasi Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah daerah yang melakukan Evaluasi KLA	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi penyusunan rancangan akhir RKPD	Jumlah daerah yang menyusun RKPD	Provinsi Kabupaten /Kota		1 27	1 27	1 27	1 27	Bappeda	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pembinaan dan pengawasan pembentukan UPTD PPA	Jumlah daerah yang membentuk UPTD PPA	Daerah		5	5	5	5	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus
		Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen RKP	Dokumen		1	1	1	1	Bappeda	Program Perencanaan



		Pemerintah (RKP) bidang Perlindungan Anak								Pembangunan Nasional	
		Pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Dokumen		0	1	1			1
		Pelaksanaan Kajian bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen kajian	Dokumen		0	1	1			1
		Fasilitasi Penyediaan Data Perlindungan Anak Indonesia	Tabel Data Perkawinan Anak	Dokumen		0	2	2	2	Kanwil Kemenag	Perkawinan Anak Usia Dini
		Fasilitasi pembaharuan Profil KLA	Jumlah daerah yang memiliki Profil KLA (Profil Anak) dan diperbaharui secara berkala	Kabupaten / Kota		10	10	26	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak,
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan	Jumlah Fasilitator KLA	Kabupaten / Kota		0	27	27	27		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

		Fasilitator KLA									
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket		15	16	17	18		
		Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan KLA	Jumlah KLA	Kabupaten / Kota		27	27	27	27		
		Penyusunan panduan kapasitas Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa	Jumlah dokumen panduan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa	Dokumen		0	4	4	6	DPMD	Dokumen Desa Model Pemberdayaan Anak
		Fasilitasi Pemberdayaan	Jumlah desa yang	Desa		0	4	4	6	DPMD	4 Desa/ Wilayah



		Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)								sebagai Desa Ramah Anak
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media Online	Jumlah SDM PATBM yang Terlatih Perlindungan Anak	Orang		40	500	500	500	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus Anak
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pusat dan daerah	Jumlah APSAI aktif	Provinsi Kabupaten /Kota		1 6	1 8	1 12	1 15	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi penguatan kelembagaan	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang	SDM dan Lembaga		(SDM) 1000	(SDM) 1000	(SDM) 1000	(SDM) 1000	DP3AKB	Program Pemenuhan



		PUHA bagi forum lembaga profesi	mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA			(LBG) 100	(LBG) 100	(LBG) 100	(LBG) 100		Hak Anak dan Proram Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Fasilitasi Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk Diimplementasikan menjadi program Desa/ Kelurahan Layak Anak	Dokumen Laporan		27	27	27	27	DPMD	10 Program Pokok PKK mendukung Desa/ Kelurahan Layak Anak



55A277D12F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

		Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)									
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) pusat dan daerah	Jumlah JMPA aktif	Provinsi Kabupaten /Kota		0 0	0 0	1 27	1 27	Diskominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM		50 250	50 250	50 250	100 250	Diskominfo Dispusipda	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pra Akreditasi Lembaga Perpustakaan Sekolah



55A277D12F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

		Fasilitasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM		100	125	125	125	DP3AKB	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga		5	10	15	20	DP3AKB	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Fasilitasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM		30	30	50	50	DP3AKB	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
			Jumlah lembaga Kemasyarakatan	Lembaga		10	10	10	10	DP3AKB	Program Pemberdayaan dan peningkatan



											keluarga sejahtera
		Fasilitasi penguatan pelebagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM		20	20	50	50	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga		1	1	8	3	BP2D	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembang, Diseminasi dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Fasilitasi Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di Luar Panti Sosial	Kabupaten /Kota		13	18	23	27	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti



II. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN											
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%		95%	97%	98%	100%	Disdukcapil	Pencatatan Sipil/ Penataan tata kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kabupaten /kota yang menerapkan KIA	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		Pendaftaran Penduduk/ Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kabupaten /kota yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	Disdukcapil	Program Penataan Tata Kelola Kependudukan
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi	Penyelenggaraan sistem elektronik yang	Persentase Konten internet bermuatan	%		100	100	100	100	KPID	Pengawasan Isi Siaran



	Layak Anak (ILA)	aman, handal, Dan bertanggung Jawab	negatif yang ditangani			0	0	0	0	Diskominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)			1 100	1200	1300	1400	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line dan through the line</i>	Provinsi Kab/Kota			1 27	1 27	1 27	1 27		
		Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan			0	0	1	2		
	Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak	Kabupaten /Kota			27	27	27	27	Dispusipda	Pembinaan Perpustakaan



			atas ILA								
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA	Kabupaten /Kota		0	1	3	5		
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/kota memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan-an Provinsi/ Kabupaten / Kota/ Kecamatan /Desa/ Kelurahan		200	200	200	200	Dispupipda	Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan		5	5	5	5		Indeks Baca Data



			Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%		100	100	100	100		Perpustakaan Keliling dan Rumah Belajar (Perpustakaan Provinsi)
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Provinsi/ Kabupaten / Kota/ Kecamatan /Desa/ Kelurahan		27	27	27	27		Pojok Baca Digital (Pocadi)
			Jumlah Pojok Baca Digital area publik di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Pojok Baca Digital		1	1	1	1		
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Provinsi Kabupaten /Kota		1 27	1 27	1 27	1 27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak



55A277D12F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/55A277D12F>

		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA sebagai 2P	Provinsi Kabupaten /Kota		1 27	1 27	1 27	1 27		
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kabupaten /Kota		4	7	14	21		
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Forum Anak Terlatih	Pusat Provinsi		1 27	1 27	1 27	1 27		
		Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Provinsi Kabupaten /Kota Kecamatan Desa/kelu rahan		1 27	1 27	1 27	1 27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
III. KLASER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											



7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%		0.025	0.02	0.015	0.01	Kanwil Kemenag	Keluarga Sakinah Terimbang
		Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kabupaten /Kota		3	10	27	27	DP3AKB	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera
		Bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	% Catin		60	70	90	90	BKKBN	Bangga Kencana (Bina Ketahanan Remaja)
		Penurunan angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 Tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Kelahiran per 100 wus 15- 19 tahun		29	25	24	22	BKKBN	Bangga Kencana (Bina Ketahanan Remaja)



		Penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun		20	21	21	21		
			Penyiapan Rencana Kehidupan Bagi Remaja Untuk Cegah Stunting Dari Hulu	% Jumlah Remaja yang terpapar terkait gizi dan siap nikah		70	80	90	100		
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Pakai Indeks Pembangunan Keluarga)	Indeks (Skala 0-100)		58,2	50,32	62,44	64,55		
			Indeks karakter remaja (Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi)	Indeks (Skala 0-100)		0	0	0	0		



		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan (dalam ribuan)		12750	17000	25000	35000	Kanwil Kemenag	Keluarga Sakinah Terbimbing
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan (dalam ribuan)		40	0	50	60		Kerukunan Umat dan layanan Umat Beragama
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahasia	Pasangan		12750	17000	25000	35000		
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga Sukinah	Pasangan		12750	17000	25000	35000		



			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan		70	75	80	80		
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tual Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan (dalam ribuan)		12750	17000	25000	35000	Kanwil Kemenag	Keluarga Sakinah Terbimbing
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kabupaten /Kota		16	21	24	27		
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam	Jumlah Lembaga Konsultasi	Lembaga		9	9	18	27	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di



		pengasuhan Anak	Keluarga (LK3) di Kabupaten/ Kota yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial								Luar Panti
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%		52	53	55	57	BKKBN	Bangga Kencana (Bina Ketahanan Balita)
			Jumlah keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting	Keluarga		853.000	869.000	887.000	894.000		
			Persentase keluarga yang	Jumlah Keluarga		1.339.751	1.693.268	1.693.268	1.693.268		



			melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter (Jumlah Keluarga yang aktif dalam pertemuan BKB)								
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang Mengakses PPKS	Keluarga		854	11.552	12.552	13.552		
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas ieniang Pendidikan Anak Usia Dini,	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan Karakter	%		30	35	40	45	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki	%		30	35	40	45		



		Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter								
			Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		60	75	80	85		
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		0,04%	0,06%	49%	50%		
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan Disebarluaskan	Konten		25%	25%	25%	25%	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten		25%	25%	25%	25%		



			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten		25%	25%	25%	25%		
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kabupaten /Kota		20	20	27	27	BNN	Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Desa Bersinar)
9	Pengembang-an Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelengga-rakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%		20	25	35	40	Disdik/Pokja Bunda PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan	%		20	25	35	40		



			evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan								
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan Pendidikan		425	450	475	500		
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang		25	30	35	40		
		Penyusunan dokumen:	1. Dokumen RAN PAUD-HI	Dokumen		0	0	1	1	Disdik	PAUD HI



		1. RAN PAUD HI 2020 2024; 2. Pedoman Pelaksanaan RAN PAUD HI 2020 2024	2020-2024; 2. Dokumen Pedoman Pelaksanaan RAN PAUD-HI 2020-2024								
		Peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Jumlah daerah yang memiliki RAD PAUD HI yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Provinsi Kabupaten /Kota		27	27	27	27	Bappeda	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah LKSA Yang terakreditasi	Lembaga		364	400	450	500	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti



		(LKSA)									
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga		6	8	10	15		
		Pelaksanaan standarisasi Daycare Ramah Anak	Jumlah daerah yang mngembangkan Daycare Ramah Anak	Kabupaten /Kota		0	1	1	1	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah daerah yang membentuk pesantren ramah Anak	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	Kanwil Kemenag	Pesantren Ramah Anak
			Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak		160	200	250	350		



			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model Pesantren		74	100	150	250		
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren		128	200	250	350		
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak Anak atas lingkungan Ramah Anak	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
			Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	Dishub	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Provinsi Kabupaten /Kota		1 27	1 27	1 27	1 27		
			Jumlah pemberian bus	Unit		5	5	5	5		



			sekolah Bantuan								
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi		230	257	284	311		
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Lokasi		166	193	220	247	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
IV. KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	%		89	91	93	95	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat
			Persentase kunjungan Neonatal	%		88	92	94	96		
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifilis	%		43	100	100	100		
			Cakupan Ibu Hamil diskriming hepatitis B	%		80	85	90	95		
13	Status Gizi	Suplementasi	Persentase	%		87	88	89	90	Dinkes	Program



	Balita	vitamin A pada Balita	Balita Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitamin A								Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%		70	72	74	76		
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki FA 2P Gizi	Kabupaten /Kota		0	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FK2P Gizi	Provinsi Kab/Kota		0	16	21	27		
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi Anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%		40	45	50	55	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		



		dan Anak	penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)								
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%		91	96	100	100	Dinkes	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Persentase rumah sakit terakreditasi	%		80	90	100	100		
		Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-1 bulan	Jumlah (angka absolut)		23	24	Menunggu renstra pusat	Menunggu renstra pusat		Imunisasi
		Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Persentase Kabupaten/ Kota Mampu Profilaksis	%		71	100	100	100		Imunisasi
		Pemutusan	Persentase bayi	%		95%	95%	95%	95%		Imunisasi



		penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	lahir dari Ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran								
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%		29	48	58	68		Imunisasi
		Kabupaten/ Kota dengan proporsi kasus kusta Anak diantara kasus baru ≤ 5%	Jumlah Kabupaten/Kota dengan proporsi kasus kusta Anak diantara kasus baru ≤5%	Jumlah Absolut		≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Kabupaten/ Kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar Pneumonia	%		60%	65%	65%	70%		



		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%		70	75	80	85		
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kabupaten /Kota		17	21	25	27		
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Napza di tiap Kabupaten/Kota	%		5	10	15	20	Biro Kesra	Program Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi Dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas		527	635	743	851	Dinkes	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Jumlah kabupaten/ kota yang difasilitasi	Kabupaten /Kota		21	21	25	27		



			Dalam Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas								
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang		500	500	500	500	DP3AKB	Prgram Pemenuhan Hak Anak
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase Sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%		45	60	70	80	Dinkes	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Persentase desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	%		39	60	70	80		
			Jumlah kabupaten/ kota sehat	Kabupaten /Kota		18	20	25	27	Biro Kesra	Program Kesejahteraan Rakyat
			Presentase tempat	%		34	38	42	46	DKPP	Program



			pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar								Pengawasan Keamanan Pangan
			Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar	%		50	55	60	65		
		Promosi Kesehatan	Presentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 80% Posyandu aktif	%		55	65	75	80	DPMD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perprpaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan Rumah		192.290	192.290	192.290	192.290	Disperkim	Program Penanganan Genangan Permukiman dengan Sistem Drainase Lingkungan Permukiman
			Jumlah kapasitas SPAM	Liter/detik		0	0	0	0		



			yang dibangun							Disperkim	Program Penanganan Genangan Permukiman dengan Sistem Drainase Lingkungan Permukiman
			Jumlah meningkatkan kapasitas SPAM Eksisting	Liter/detik		50	50	50	50		
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR		127.1 22	127.12 2	127.12 2	127.12 2		
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi Berbasis masyarakat	KK		38.50 4.048	40.471 .240	42.469 .009	44.496 .745		
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan layanan sistem pengelolaan air Limbah	KK		1.860. 820	1.955. 891	2.052. 439	2.150. 435		
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang	KK		58.50 2	90.370	122.07 8	153.78 7		



			mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan								
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK		4.787.105	5.248.932	5.452.278	5.798.745		
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak		500	500	500	500	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Forum Keluarga		0	500	500	500		
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan,	Implementasi KTR	Kabupaten/ kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya



	Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok										Masyarakat
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak		200	500	500	500	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
V. KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA											
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	%		80.65	80.70	80.72	80,72	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mt/SDLB/ Sederajat	%		126.67	127.53	128.32	128.32		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMP LB/ Sederajat	%		100.34	100.56	100.7	100.7		
			Angka Partisipasi	%		88.43	90.2	92.01	92.01		



			Kasar (APK) SMA/SMK /MA/ SMLB/Sederajat								
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%		0	0	25%	25%	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah kabupaten/ kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		
			Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	kabupaten /kota		27	27	27	27		
		Penyediaan	Jumlah siswa	Orang		SD:	SD:	SD:	SD:		



		layanan pembiayaan pendidikan	yang memperoleh KIPDikdasmen			1.141.477 SMP: 569.084 SMA: 74.436 SMK: 120.968 SLB: 1.268	1.141.477 SMP: 569.084 SMA: 74.436 SMK: 120.968 SLB: 1.268	1.141.477 SMP: 569.084 SMA: 74.436 SMK: 120.968 SLB: 1.268	1.141.477 SMP: 569.084 SMA: 74.436 SMK: 120.968 SLB: 1.268		
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Peserta Didik usia 3- 6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta Orang		42292	39161	36161	42112	Disdik	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		



			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kabupaten /Kota		5	7	10	11		
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang- kurangnya 100%	Kabupaten /Kota		25	26	27	27		
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang- kurangnya 100%	Kabupaten /Kota		14	16	18	18		
			Jumlah kabupaten/ kota dengan APK SMA/ MA/ SMLB sekurang- kurangnya 95%	Kabupaten / Kota		13	15	16	18		



		Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%		17.5 %	25 %	40 %	50 %	Kanwil Kemenag	Program Pendidikan Dasar Pondok Pesantren
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/S MPTK/ Madyama Widya Pasraman	%		30 %	35 %	45 %	55 %		
			Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK /SMAK/Utama Widya Pasraman	%		15 %	25 %	35 %	50 %		
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan di RAD Disdik hanya	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%		5,9	25	75	100	Kanwil Kemenag	Sekolah Ramah Anak (SRA) pada SMPTK/SMTK /SMAK
			Persentase Pembelajaran SMPTK/SMTK/ SMAK yang Ramah Anak	%		30 %	50 %	75 %	100 %		



		menyebutkan Global Pendidikan Yang Ramah Untuk kebutuhan Anak								
			Persentase SMAK yang Ramah Anak	%		30 %	50 %	75 %	100 %	
		Persentase Madyama Widya Pasraman/Utam a Widya Pasraman yang Ramah Anak		%		0 %	0 %	0 %	0 %	
		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		DP3AKB Program Pemenuhan Hak Anak
			PAUD.TK. R A/sD/Mr/ MTs/SMA/ MA/SMK/ S LB		300	400	500	600		
		Jumlah daerah yang difasilitasi Dalam pengembangan model SRA	SD		0	1	0	1		
			SMP		1	0	1	1		
			SMA		0	0	1	0		
			SMK		0	0	0	1		
			MI		0	1	0	0		



			sesuai standar	MTS MA SLB		0 0 0	0 0 1	1 0 0	0 1 0		
			Penggiat SRA Terlatih (Fasilitator SRA)	Orang		15	1	27	27		
			Daerah yang difasilitasi Dalam pengembangan Fasilitas kreatitas dan budaya Anak	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kabupaten /Kota		4	6	8	10		
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	kegiatan		1	1	1	1		



		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan Karakter	%		25	30	35	40	Disdik	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan Menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%		61,3	67,3	74,3	81,3		
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Arnan	Sekolah		24	34	36	38	BPOM	Sekolah dengan PJAS Aman
		Intervensi Keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%		44	55	65	75	Dinkes	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan



		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga Pendidikan	Kabupaten / Kota		27	27	27	27	BNN	Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat (Desa Bersinar)
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah		45	45	45	45	DLH	Program Penilaian Kinerja Masyarakat/L embagi Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Fil antropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School (PGTS) untuk Anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	anak		887	950	1000	1100	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti



		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kabupaten/ /kota yang menerapkan SPAB	Kabupaten / Kota		2	3	5	5	BPBD	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
20	Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi Dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	Orang		1000	1200	1350	1500	Disparbud Disorda	Pengembangan Kebudayaan Program Kepemudaan
		Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Napak tilas pemuda kreatif	Orang		100	120	135	150	Disorda	Program Kepemudaan
			Daerah yang difasilitasi Dalam pengembangan Fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
			Daerah yang difasilitasi dalam	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		



			pengembangan Fasilitas kreatifitas dan budaya Anak								
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kabupaten /Kota		0	1	1	1		
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan		1	1	1	1		
		Peningkatan kesehatan reproduksi dikalangan pemuda melalui Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Dalam	Jumlah pemuda yang terfasilitasi Dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang		75	35	35	35	Disorda	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pemuda



		Rumah Tangga									
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Fasilitasi ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Provinsi		8	10	12	14	Dispusipda	Pembinaan Perpustakaan
						1	1	1	1	Disparbud	Program Pengembangan Kebudayaan
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Jumlah Pojok Baca Digital yang terbangun Dan terselenggara di daerah	Lembaga		3	5	7	9	Dispusipda	Program Perpustakaan dan Literasi
						1	1	1	1	Disparbud	Program Pemasaran Pariwisata
		Fasilitasi Masjid Ramah Anak	Jumlah masjid terfasilitasi Ramah Anak	Lokasi		200	500	1000	2000	Kanwil Kemenag	Masjid Ramah Anak
VI. KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitas	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%		0,24	0,23	0,22	0,20	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah daerah yang telah	Kabupaten		0	2	4	8	DP3AKB	Program Perlindungan



			menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	/ Kota							Khusus Anak
			Jumlah daerah yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Soaisalisasi KED
			Jumlah daerah yang dilatih tentang disiplin positif	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Sosialisasi KED
			Jumlah daerah terlatih internet aman untuk Anak	Kabupaten /Kota		17	24	27	27	DP3AKB	Pogram Perlindungan Khusus
			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Desa/Kelurahan Tanpa kekerasan	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DPMD	Pencanangan desa/ Kelurahan tanpa kekerasan
			Jumlah daerah	Kabupaten		1	1	2	3	DP3AKB	Program



			yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	/Kota							Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah daerah yang mempunyai ketersediaan SDM dan sarana/ prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Kabupaten /Kota		18	18	27	27	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Provinsi Kabupaten /Kota		1 27	1 27	1 27	1 27	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus Anak



			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Provinsi Kabupaten /Kota		1 27	1 27	1 27	1 27		
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	(UPTD) Kabupaten /Kota		27 4	27 4	27 4	27 4	DP3AKB Dinas Sosial	Perlindungan Khusus Anak Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /Kota		6	9	12	27	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah daerah yang SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten /Kota		0	2	4	8	DP3AKB	Program Perlindungan Khusus Anak



		Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah daerah yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kabupaten /Kota		25	25	25	25	Disparbud	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Jumlah daerah yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten /Kota		25	25	25	25		
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten /Kota		5	5	7	7		



			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Perdesaan Wisata yang Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Desa/Kelu rahan		5	5	5	5		
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan Eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media		5	5	5	5	DP3AKB	Sosialisasi KED
		Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah Remaja Anak (KGPPA) yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang		0	500	500	500		



			Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang		0	500	500	500		
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang		0	500	500	500		
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang		0	500	500	500		
		Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah Tokoh Agama yang dilatih pencegahan Sunat Anak perempuan	Orang		0	0	500	500	DP3AKB	Program Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah Tokoh	Orang		0	0	500	500		



			Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan								
			Jumlah Remaja yang dilatih Pencegahan sunat Anak perempuan	Orang		0	0	10	10		
21	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak		810	1200	1200	1200	Disnaker	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan
			Jumlah forum koordinasi pencegahan dan penanganan pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan	Provinsi Kabupaten /Kota		0 0	1 5	1 10	1 15		



			terburuk untuk Anak								
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak		810	1200	1200	1200	Disnaker	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan
		Pencanangan zona bebas pekeda Anak	Jumlah kabupaten/ kota yang mencanangkan zona bebas pekeria Anak	Kabupaten /Kota		0	5	10	15		
		Pengintegrasian isu pekerja Anak	Jumlah kabupaten/ kota yang mengintegrasikan isu pekerja Anak ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah	Kabupaten /Kota		27	27	27	27		
		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-hak nya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus		1	1	1	1		



		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan		40	20	20	20		
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	Anak		30	30	30	30	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang		0	0	0	0	BNN	Rehabilitasi anak remaja
		Sosialisasi Internet Aman	Jumlah Anak yang mendapat	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	DP3AKB	Sosialisasi KED



		Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi								
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah desa pencegahan bebas pornografi	Desa		0	1000	2000	3000	DP3AKB	Sosialisasi KED
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kabupaten/ Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kabupaten /Kota		27	27	27	27	BNN	Pengembangan Kapasitas dan Pengembangan Masyarakat Melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
22	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan	Fasilitas penanganan korban dan Pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan		27	27	27	27	BPBD	Bidang KL



	Konflik	Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa		2	100	200	200	BPBD	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak		250	1200	1200	1200	BPBD	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah		3	3	3	3	BPBD	Bidang RR
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian Bantuan Spesifik Anak tentang perlindungan Anak dari bencana	Orang		1080	1080	1080	1080		
		Penanganan Anak korban bencana dan	Jumlah Anak korban bencana alam yang	%		50	55	60	65	DP3AKB	Perlindungan Khusus Anak



		konflik	mendapatkan layanan psikososial								
		Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan		6	8	10	15	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
						27	27	27	27	BPBD	Bidang KL
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen		1	1	1	1	DLHK	Penyusunan kajian resiko perubahan iklim tahun 2019-2024
			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa		242	262	282	282		Kampung Iklim
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok	Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas,	Jumlah (kab/Kota) yang diadvokasi tentang pelaksanaan	Kabupaten /Kota		13	27	27	27	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti



	minoritas dan terisolasi	kelompok minoritas dan terisolasi	kebijakan perlindungan Anak penyandang Disabilitas								
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan Terisolasi	Forum		16	20	25	30		
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media		50	60	65	70		
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan	Lembaga		14	20	25	30		



			pelatihan penanganan perlindungan Anak berkebutuhan Khusus								
			Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kabupaten / Kota		13	27	27	27		
23	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah (Kab/Kota) yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM	Kabupaten / Kota		13	20	27	27	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum		4	6	8	10		



			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi Anak PSM	Media		0	0	50	100	Diskominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
						47	50	50	55	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA		1	1	1	1	Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jabar	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
			Persentase ABH Yang mendapatkan Penetapan diversi di tingkat Penyidikan	%		30%	70 %	85 %	100%	Polda Jabar	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait
		Fasilitasi bagi	Jumlah LPKA	LPKA		1	1	1	1	Kementerian	Pembinaan



		ABH	Yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak							Hukum dan HAM Wilayah Jabar	dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
			Persentase ABH Yang memperoleh layanan hak Integrasi	%		1	1	1	1		
			Jumlah LPKA Yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA		1	1	1	1		
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten/Kota	Lembaga		10	10	15	15	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti



		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten / Kota		24	27	27	27	Polda Jabar	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait
			Peningkatan kapasitas APH	APH		15	15	15	15	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten / Kota		5	15	20	27	Polda Jabar	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (<i>pilot project</i>)	Lokasi		18	18	18	18		
24	b. Pelayanan	Fasilitasi	Jumlah	Provinsi		2	8	8	8	BNPT	Program



	bagi Anak Korban Jaringan Terorisme Dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	kegiatan Forum koordinasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme di pusat dan Provinsi								Penanggulang an Terorisme
			Jumlah daerah yang di fasilitasi Dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	Kabupaten /Kota		7	7	7	7		

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

